



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Azhari, bertempat tinggal di Jalan Banta Ahmad, Dusun Selatan, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen

..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 13 April 2023 dalam Nomor Register 55/Pdt.P/2023/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon Aim. Ben Hasan dan Ibu pemohon bernama Aim. Fatimah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama AZHARI NIK 1111130702710003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 07-06-2021;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga AZHARI, NIK 1111130702710003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27-03-2023;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 09/D/409/2011 tertulis nama Azhari tempat tanggal lahir di Gandapura pada tanggal 07 Februari 1971 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Januari 2012
- Bahwa pada Ijazah Pemohon dengan Nomor : 033/BAN-PT/AK-IV/XI/2000 tertulis nama Azhari tempat tanggal lahir di Gandapura pada tanggal 07 Februari 1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Universitas Serambi Mekkah pada tanggal 09 Oktober 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon dengan No. Paspor C 1256334 tertulis nama AZHARI BIN HASAN JOHAN dan Tempat Lahir Gandapura Tanggal Lahir 07 Februari 1971; yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 26 Oktober 2018
- Bahwa pada Paspor Pemohon dengan No. Paspor C 1256334 terjadi kesalahan penulisan Identitas Nama Pemohon tertulis, adalah Nama AZHARI BIN HASAN JOHAN; Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Nama AZHARI BIN BEN HASAN; Bahwa oleh adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Ijazah dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Baliwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legarisir dan diberi materai bcrkenaan dengan identitas pemohon antara lain :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KK Pemohon
 3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 4. Fotocopy Paspor Pemohon
 5. Fotocopy Ijazah Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepadayang mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian Nama pemohon yang benar adalah AZHARI BIN BEN HASAN pada Paspor
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pennohanan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bir



hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111130702710003 atas nama Azhari bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111131304080034 atas nama kepala keluarga Azhari, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/D/409/2011 atas nama Azhari, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C 1256334 atas nama Azhari Bin Hasan Johan, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Serambi Mekkah Nomor 00294/KIP/A.IV/2003 atas nama Azhari, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ridwan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Azhari;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ben Hasan dan nama ibu Pemohon adalah Fatimah;
 - Bahwa Pemohon tidak bisa melakukan perpanjangan Paspor karena ada perbedaan nama di Paspor dengan di identitas Pemohon lainnya;
2. Muhammad Saleh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Azhari;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ben Hasan dan nama ibu Pemohon adalah Fatimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak bisa melakukan perpanjangan paspor karena ada perbedaan nama di Paspor dengan di identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah identitas Pemohon yang tertera di dalam paspor milik Pemohon agar disamakan dengan identitas pada dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi, telah terbukti apabila Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen sehingga Pengadilan Negeri Bireuen secara yuridis formal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa perkara permohonan apabila secara tegas undang-undang telah mengaturnya, hal mana berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, yang menyatakan "*Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair juridictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai gugatan voluntair (permohonan) Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabdikan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa terkait perubahan data Paspor Biasa telah di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai*

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.". Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena Pemohon akan merubah identitas di Paspornya disebabkan ketika membuat paspor Pemohon tidak menggunakan identitas asli karena yang membuat bukan Pemohon itu sendiri dan agar identitas Pemohon semua sama maka Pemohon berniat untuk menyamakan identitas yang ada di paspor dengan identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum dari Pemohon yang paling utama dipastikan adalah apakah identitas orang yang bernama Azhari sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1111130702710003, Kartu Keluarga Nomor 1111131304080034, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/D/409/2011 dengan orang yang bernama Azhari Bin Hasan Johan lahir tanggal 5 Mei 1977 sebagaimana tertera dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C 1256334 merupakan orang yang sama atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang keterangannya diambil di bawah sumpah telah menjelaskan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Azhari hal mana telah sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbedaan nama Pemohon dalam paspor karena nama seseorang di paspor harus terdiri dari minimal 3 kata sedangkan nama Pemohon hanya terdiri dari 1 kata sehingga pada saat membuat paspor pemohon harus menambah nama orang tua;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah identitas di Paspor karena Pemohon tidak dapat memperpanjang Paspor miliknya akibat berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah untuk Umroh dan tidak terdapat tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi terciptanya kemanfaatan hukum maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Hakim berpendapat apabila orang yang bernama Azhari sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1111130702710003, Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1111131304080034, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/D/409/2011 dengan orang yang bernama Azhari Bin Hasan Johan sebagaimana tertera dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C 1256334 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak merubah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan membuat Paspor di kantor imigrasi Kota Lhokseumawe, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan maka penetapan ini hanya berlaku untuk kepentingan Pemohon tersebut, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 4 harus dikabulkan;

Memperhatikan R.Bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama **Azhari** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1111130702710003, Kartu Keluarga Nomor 1111131304080034, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/D/409/2011, dengan orang yang bernama **Azhari Bin Hasan Johan** sebagaimana dalam Paspor Republik Indonesia nomor C 1256334 merupakan orang yang sama;
3. Mengizinkan Pemohon membawa Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk merubah identitas dan Penetapan ini hanya berlaku untuk kepentingan Pemohon dalam menerbitkan paspor di kantor Imigrasi;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Rafita Sari, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran permohonan | : Rp30.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah..... : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)